



PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ahmad Husin, bertempat tinggal di Gg. Nelayan RT002 RW001, Desa Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KTP No: 1403030608533937 dan Kartu Keluarga No: 1403032310240002 Pemohon bernama Ahmad Husin Tempat/ Tanggal Lahir Sungai Pakning/ 06-08-1953;

Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor B9137524 Atas nama Ahmad Husin Tempat/ Tanggal Lahir Sungai Pakning/ 06 AUG 1955 Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi 19 Januari 2018;

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Bengkalis Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama Ahmad Husin Kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Sungai Pakning, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 19 Januari 2023;

Bahwa Pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena Pemohon ada keperluan untuk Menjalankan Ibadah Haji;

Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No.1403030608533937 Kartu Keluarga No.1403032310240002, Pemohon bernama Ahmad Husin, Tempat/ Tanggal lahir Sungai Pakning / 06-08-1953 Adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor Nomor : B9137524 atas nama Ahmad Husin Tempat lahir Sungai Pakning Tanggal lahir 06-08-1955 yaitu pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP pemohon yaitu nama Ahmad Husin, Tempat lahir Sungai Pakning, Tanggal lahir 06-08-1953 untuk keperluan Menjalankan Ibadah Haji;

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Imigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu Ahmad Husin Tempat lahir Sungai Pakning Tanggal lahir 06-08-1953;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengesahan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No. 1403030608533937, Kartu Keluarga No.1403032310240002, Pemohon bernama Ahmad Husin, Tempat Lahir Sungai Pakning, Tanggal lahir 06-08-1953, dengan nama pemohon yang tertera dalam paspor Nomor : B9137524 atas nama Ahmad Husin Tempat lahir Sungai Pakning Tanggal lahir 06-08-1955 yaitu pemohon sendiri :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa PASPOR.
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga (KK).
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Buku Nikah.

Dan akhirnya pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang akan dipakai/ digunakan pemohon sekarang adalah tertera didalam KTP No1403030608533937, Kartu Keluarga No.1403032310240002 dengan nama Ahmad Husin Tempat/ tanggal lahir Sungai Pakning, 06-08-1953;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini di buat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca didalam Paspornya yaitu 06-08-1955 padahal yang sebenarnya adalah tanggal 06-08-1953 sebagaimana sesuai dengan identitas dalam KTP dan Kartu Keluarganya, sehingga atas hal tersebut, Pemohon hendak memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon ini termasuk dalam kategori permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan identitas Pemohon didalam paspornya agar paspor yang akan diperbaharui dan diterbitkan pihak Imigrasi tersebut mengikuti Akta Kelahiran dan surat – surat lain Pemohon sehingga pokok permasalahannya adalah apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk menyatakan suatu perbedaan identitas seseorang yang berbeda didalam paspor dengan identitas orang tersebut sebagaimana dalam akta kelahirannya?;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal penerbitan paspor yang juga termasuk identitas diri adalah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga segala persyaratan mengenai pembuatan baru atau perpanjangannya sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan identitas paspor sebenarnya sudah diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana yaitu pada pasal 24 ayat (2) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonannya kepada Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang menerbitkan paspor Pemohon sehingga dengan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 131/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp60.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)